

INDEKS VOL. 12 NO. 1 APRIL 2019

A

ambang batas *IX, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 38*

B

bankruptcy institution XVI, 122

C

case review XV, 105, 106

civil XV, 105, 106, 139

code of ethics and code of conduct of judges XIII, 2

criminal XV, 106

criminal act XIV, 62

criminal justice system XIII, 1, 2

D

defamation XIV, 61, 62

F

freedom of expression XIV, 62, 66, 78

H

hak asasi manusia *V, XI, 6, 8, 19, 22, 31, 32, 37, 38, 41, 47, 66, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 145*

hak mengajukan permohonan pernyataan pailit *XII, 121, 122, 127, 129, 138*

hukum progresif *V, XI, 15, 59, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 103, 104*

human rights XI, XV, 81, 82, 84, 87, 88, 94, 97, 101, 102, 103, 104

human trafficking XV, 82, 88, 94, 97, 103, 104

K

kebebasan berekspresi *X, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 76, 77, 78*

kode etik dan pedoman perilaku hakim *VI, IX, 1*

korupsi politik *V, X, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58*

L

legislative election XIII, 18

lembaga kepailitan *XII, 121, 125, 126, 127, 129, 130*

M

melebihi tuntutan *V, X, 39, 41, 42, 43, 48, 55, 58*

N

novum *V, XI, XV, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118, 119*

O

over the prosecutor's demands XIV, 40

P

pemidanaan *V, X, 39, 41, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 89*

pemilihan presiden *V, IX, 17, 19, 20, 34, 35*

pemilihan umum legislatif *V, IX, 17, 25, 31*

penghinaan *X, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78*

peninjauan kembali *V, XI, 63, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119*

perdata *V, XI, 6, 63, 65, 83, 90, 91, 100, 105, 106, 107, 112, 113, 119, 120, 122, 124, 138, 139*

perusahaan modal ventura *XII, 121, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139*

pidana *V, IX, X, XI, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 119, 122, 123, 124, 145, 146*

political corruption XIV, 39, 40, 44

presidential election XIII, 18

profesionalisme *IX, 1, 12*

professionalism XIII, 2

progressive law XV, 82

R

right to file for bankruptcy statements XVI, 122

S

sentencing XIII, XIV, 1, 39, 40

sistem peradilan pidana *IX, 1, 9, 15, 79, 145*

T

threshold *V, IX, XIII, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38*

tindak pidana *V, X, XI, 9, 10, 11, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 112, 115*

tindak pidana perdagangan orang *V, XI, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103*

V

venture capital company XVI, 122, 128

INDEKS VOL. 12 NO. 2 AGUSTUS 2019

A

aborsi *V, XII, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 268*
abortion XVI, 255, 258
actions against legal obligations XIII, 142
actio pauliana XI, XV, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 227, 232
adverse XV, 215, 216
anak *XII, 229, 235, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 275, 277*

C

children XVI, 255, 268
competence XIII, XIV, 159, 160
conspiracy XIV, 197, 198
Constitutional Court XIII, XIV, 159, 160
customary law XV, 235, 236

D

director XIV, 180, 273
direksi *X, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 204, 228, 229*
district court XIV, 179, 180

H

hak atas tanah *IX, 141, 143, 144, 146, 153, 154, 155, 157*
hukum adat *V, XI, XII, 154, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253*

I

incest rape victims XVI, 255
industrial relations court XIV, 179, 180

J

jurisdiction XIV, 179, 180, 182, 183, 184

K

kerugian *XI, 144, 145, 152, 155, 166, 168, 204, 205, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 256, 260, 264, 267*
kewenangan mengadili *X, 154, 165, 170, 179, 180, 181, 182, 183, 194, 195*
knowing elements XV, 216
kompetensi *IX, X, 159, 160, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 180, 182*
korban perkosaan inses *XII, 255, 257, 266*
KPPU *V, VII, X, XI, XIV, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 274*

L

land acquisition for development XIII, 142

land rights XIII, 142

M

Mahkamah Konstitusi *V, VII, IX, X, 159, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 182, 252*

P

patrilineal *XI, XII, XV, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 245, 246, 248, 252*
pembuktian *XI, 155, 212, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 232, 233, 234, 266*
pengadaan tanah untuk pembangunan *IX, 141*
pengadilan hubungan industrial *X, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 194, 195*
pengadilan negeri *X, 160, 161, 169, 170, 176, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 195, 199, 210, 211, 233*
perbankan syariah *V, IX, X, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177*
perbuatan melawan hukum *XI, 149, 157, 167, 215, 218, 219, 220, 222, 224, 230, 231, 232, 233, 245, 246*
persekongkolan *X, XI, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213*
proof XV, 216
putusan *III, V, IX, X, XI, XII, 141, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 196, 199, 205, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 266, 267, 277, 278, 279*

S

sanctions XIV, 198
sanksi *X, XI, 147, 197, 200, 203, 204, 205, 209, 210, 240, 265*
sharia banking XIII, XIV, 159, 160

T

tindakan melawan kewajiban hukum *IX, 141*
tungkot *XI, XII, XV, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 247, 248, 249*

U

unlawful acts XV, 216
unsur mengetahui *XI, 215, 218, 221, 222, 224, 225, 232*

V

verdict/decision XV, 236

INDEKS VOL. 12 NO. 3 DESEMBER 2019

A

abuse of authority XIV, 328
asas pemidanaan anak XI, 363, 368, 369, 379
authority XIV, 306, 327, 328

B

batas umur anak XI, 345

C

calon tunggal IX, 269, 270, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283
child's age limit XV, 346
corruption XIV, 285, 327, 328, 343
criminal conversion XV, 364

D

democracy XIII, 269, 270, 275, 276, 284
demokrasi IX, 269, 271, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 292, 293, 302, 306, 309, 348
Dewan Perwakilan Daerah IX, X, 287, 288, 293, 300, 303
dissenting opinion XI, XV, 273, 279, 345, 346, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359, 360

I

interpretasi modern X, XI, 327, 330, 332, 333, 337, 340, 342

J

judicial law-making XV, XVI, 346, 381, 382

K

kewenangan IX, X, 273, 276, 287, 292, 294, 296, 297, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 337, 339, 340, 342, 348, 352, 396, 400, 401
konversi pidana XI, 363
korupsi X, XI, 327, 330, 335, 336, 337, 339, 341, 342

L

legal reasoning XIII, 288, 290
local governance XIV, 306

M

management of higher-education XIV, 306
marriage rejection letter XV, XVI, 381, 382
masa iddah V, XII, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 398
menyalahgunakan wewenang X, XI, 327, 328, 329, 330, 337, 338, 339, 340, 342
modern interpretation XIV, 328

P

pemerintahan daerah V, X, 305, 314
pemilihan kepala daerah V, IX, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283
penalaran hukum IX, X, 287, 290, 388
penemuan hukum XI, XII, 343, 345, 381, 383, 384, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 396, 397
pengelolaan perguruan tinggi X, 305, 308, 309, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
principle of child criminalization XV, 364
purpose of child criminalization XV, 364

R

ratio decidendi X, XIII, 287, 288
regional head election XIII, 270
Regional Representative Council XIII, XIV, 287, 288

S

single candidate XIII, 269, 270
surat penolakan perkawinan XII, 381, 382, 384, 390, 391, 393, 394, 395, 396

T

the iddah period XV, XVI, 381, 382
tujuan pemidanaan anak XI, 363, 365, 366, 369, 378

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
7. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

BIODATA PENULIS

Muhammad Anwar Tanjung, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (lulus pada tahun 2019). Penulis merupakan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Angkatan 26 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2014. Penulis menggeluti bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Penyelenggaraan Pemilu. Penulis menyelesaikan sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) lulus tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) lulus tahun 2011.

Retno Saraswati, merupakan Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro. Penulis saat ini dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Periode 2019-2024. Penulis memperoleh gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2011. Pendidikan pascasarjana (S2) diselesaikan pada tahun 2001 dan sarjana (S1) tahun 1992 di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tahegga Primananda Alfath, lahir di Sidoarjo, 11 Mei 1989. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011 dan menyelesaikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2013. Saat ini sedang mengambil Program Doktor Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya sejak tahun 2014, dan dosen tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mata kuliah yang diampu adalah Ilmu Negara, Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perundang-undangan, Perbandingan Hukum Negara-Negara ASEAN, Metode Penelitian Hukum, dan Filsafat Hukum. Fokus penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Laut, serta Ideologi Pancasila. Jabatan struktural yang pernah dipegang adalah Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2015-2019, dan Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Narotama pada tahun 2015. Selain itu, juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, dan narasumber pada sejumlah seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui tahegga.primananda@narotama.ac.id atau taheggaalfath@gmail.com.

Sufriadi, lahir di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, pada 27 Juni 1986. Pendidikan tingkat sarjana ditempuh dalam dua jurusan, yakni Prodi Syariah/*Ahwalu asy Syakhsiyyah* (SHI), Fakultas Ilmu Agama Islam dan Prodi Ilmu Hukum (SH), Fakultas Hukum. Keduanya diselesaikan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Demikian pula, gelar magister hukum (MH) juga diselesaikan di universitas yang sama yakni UII Yogyakarta. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di FH UII, bergabung dalam Departemen Hukum Acara FH UII. Di kampus, penulis mengampu beberapa mata kuliah namun dengan spesifikasi keahlian dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN) dan Peradilan Islam. Di samping sebagai dosen, penulis juga menjalankan profesi advokat. Sementara di luar lingkungan pekerjaan, penulis juga merupakan pembina di organisasi Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara (IKAMARA), Yogyakarta.

Sobirin Malian, lahir di Pendopo pada 28 Oktober 1964. Mendapatkan gelar sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1990. Lalu gelar magister hukum (S2) diperoleh pada tahun 2001 serta doktor (S3) lulus pada tahun 2018, juga dari UII Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan dan mengemban jabatan sebagai Ketua Rumpun Bidang Keilmuan Hukum Administrasi Negara. Menulis beberapa buku serta penasehat Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DIY periode 2017-2020.

A'an Efendi adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Magister Hukum, dan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur sejak tahun 2009-sekarang. Mengampu mata kuliah Hukum Administrasi, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Metode Penelitian Hukum, Pengantar Filsafat Hukum, dan Perbandingan Hukum Tata Negara. Lulus sarjana hukum dari Universitas Putra Bangsa, Surabaya serta mendapatkan gelar magister hukum dan doktor ilmu hukum dari Universitas Airlangga masing-masing pada 2007 dan 2015. Selain aktif mengajar juga menjadi staf ahli Komisi A (emerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014-sekarang. Korespondensi dapat melalui email: aan_efendi.fh@unej.ac.id.

Heni Susanti, lahir di Cirebon, 7 Februari 1986 silam merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Selain itu, penulis juga merupakan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Karya tulis yang pernah penulis lakukan adalah sebagai berikut: Tindak Pidana Khusus (Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya); Stop Kekerasan dan *Human Trafficking* di Daerah, dengan *Three Ends (Ends Violence Against Women, and Children, End Human Trafficking, End Barriers to Economic Justice)*; Suatu Paradigma “Kejahatan Korporasi” Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Bumi Lancang Kuning; Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat (Kejahatan dalam Konsep Kriminologi dan Hukum Pidana); Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polsek Kampar menurut Adat; Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Relevansi Kesepakatan Internasional ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children*) Terhadap UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Orang; Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Eksploitasi Seksual ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan beberapa tulisan lainnya yang termuat di publikasi jurnal nasional maupun Internasional.

Emilia Rusdiana, adalah dosen hukum pidana pada Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2007 dengan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Politik Hukum Pidana. Penulis menjadi pemberi keterangan ahli di beberapa Kepolisian Resort Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia mengenai pembahasan hukum pidana. Buku ajar yang telah dipublikasikan adalah Pengantar Hukum Pidana; Delik-Delik Tertentu dalam KUHP; dan Kejahatan Ekonomi.

Muhamad Fauzi Arifin, lahir di Ponorogo, 13 Januari 1996 dari pasangan suami-istri Bapak Harjito dan Ibu Mastutik, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Abdul Hadi 04/02 Ds. Gupolo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu: RA Muslimat 022 Gupolo lulus tahun 2002, MI Ma'arif Gupolo lulus tahun 2008, MTsN Ngunut lulus tahun 2011, MAN 2 Ponorogo lulus tahun 2014 dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah. Penulis juga aktif berorganisasi, di antaranya: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2014-2016, ROHIS Kab. Ponorogo (FORKAP) tahun 2013-sekarang, Ranting dan PAC IPNU tahun 2017-sekarang, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo tahun 2018-sekarang dan beberapa organisasi lainnya. Beberapa artikel hasil karya penulis juga telah dipublikasikan di antaranya: Jurnal Al-Risalan: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Juni 2018); dan Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (IAIN Kudus, Juni 2019).

Lukman Santoso (Orcid ID: 0000-0002-7892-8437/Sinta ID: 6002714), lahir di Sekincau. Penulis saat ini merupakan dosen tetap IAIN Ponorogo. Pendidikan S1 di tempuh pada FSH UIN Suka Yogyakarta (lulus 2005) dan Universitas Merdeka (lulus 2016). Pendidikan S2 di tempuh pada program pascasarjana FH UII Yogyakarta (lulus 2012). Dan sejak tahun 2018, menempuh program doktor Ilmu hukum pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pernah nyantri 'literasi' di PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Arifin Thoaha (alm). Menulis artikel opini di berbagai media massa, seperti Media Indonesia, Lampung Post, Riau Post, Bangka Pos, Pikiran Rakyat, Solo Pos, Surabaya Post, Harian Surya, Bali Post, Investor Daily, Koran Kontan, Jurnal Nasional, Republika, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas, Koran Tempo, Majalah Gatra, NU Online, Kabar Bangsa, Nusantaranews, dan lain-lain. Beberapa buku telah ditulis, di antaranya: *Kebangkitan Indonesia* (Iboekoe, 2008); *Hukum Perjanjian Kontrak* (Cakrawala, 2011); *Hukum Hak dan Kewajiban Nasabah* (Pustaka Yustisia, 2012); *Pintar Beracara Hukum di Pengadilan* (Ekspresi, 2014); *Syahrir; Pemikiran dan Kiprahnya* (Palapa, 2014); *Separatisme Islam di Indonesia* (Diva Press, 2014); *Para Martir Revolusi Dunia* (Palapa, 2014); *Hukum Pemerintahan Daerah* (Pustaka Pelajar, 2015); *Pengantar Ilmu Hukum* (Setara Press, 2016); *Hukum Perikatan* (Setara Press, 2016); *Negara Hukum dan Demokrasi* (STAINPo Press, 2017); *Antologi Merawat Nusantara* (SPN-Genius, 2017); *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Trussmedia, 2017); *Anti Bingung Beracara Hukum di Pengadilan* (Laksana, 2017); *Aspek Hukum Perjanjian* (2019); *Hukum Perbankan* (2019); serta artikel ilmiah diberbagai jurnal nasional. Korespondensi, penulis dapat dihubungi melalui email: lukmansantoso4@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
- 2) Rumusan Masalah (5%);
- 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
- 4) Tinjauan Pustaka (20%).

- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/bersaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Noercholysh (082220135520).